



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 741 /2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN JURU PEMELIHARA
SITUS/ CAGAR BUDAYA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama penerima honor juru pemelihara dan besaran dana honor juru pemelihara Situs/Bangunan Cagar Budaya, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penunjukan Juru Pemelihara Situs/ Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penunjukan Juru Pemelihara Situs/ Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun...

8. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kebudayaan Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penunjukan Juru Pemelihara Situs/ Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN JURU PEMELIHARA SITUS/ CAGAR BUDAYA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penunjukan Juru Pemelihara Situs/ Cagar Budaya Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 18 April 2022 M
16 Ramadhan 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 45/ 741 / 2022
 TANGGAL : 18 April 2022 M
 16 Ramadhan 1443 H

DAFTAR NAMA JURU PELIHARA SITUS / BANGUNAN CAGAR BUDAYA
 KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	KETERANGAN
1	T. Awaluddin	Situs/Bangunan Cagar Budaya Istana Raja Seruway Kampung Pekan Seruway Kecamatan Seruway	
2	Syawaludin	Situs/Bangunan Cagar Budaya Makam Raja Ma'an Kota Kualasimpang Kecamatan Kualasimpang	
3	T. Irwansyah	Situs/Bangunan Cagar Budaya Istana Benua Raja (Rumah Raja Sulung) Kampung Benua Raja Kecamatan Rantau	
4	Hermansyah	Situs/Bangunan Cagar Budaya Komplek Taman Makam Pahlawan Kecamatan Karang Baru	
5	T. Deni Habsyah	Situs/Bangunan Cagar Budaya Rumah Kediaman Raja Habsyah Kampung Bukit Tempurung Kecamatan Kualasimpang	
6	Suparno	Situs/ Bangunan Cagar Budaya Makam Putri Intan, Bukit Keranji Kampung Kampung Alue Lhok Kecamatan Karang Baru	
7	Rizky Wardana Pranata	Situs/ Bangunan Cagar Budaya Komplek Makam Jeurat Panjang Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau	
8	Jumaddin	Situs/ Bangunan Cagar Budaya Komplek Makam Tan Pho Garang Kampung Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda	
9	Ridwan Taib	Situs/ Bangunan Cagar Budaya Atashi Kampung Bandar Baru Kecamatan Bendahara	
10	Wahi	Situs/ Bangunan Cagar Budaya Makam Raja Kalul (T. Reje Rante Mas) Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu	
11	Hamdan	Situs/ Bangunan Cagar Budaya Makam Tengku Tinggi, Kampung Sungai Iyu Kecamatan Bendahara	

 12. Samsul..

12	Samsul Bahri	Situs/ Bangunan Cagar Budaya Keramat Panjang Pho Tunggal / Kuta Gadang , Kampung Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda	
13	Ismail	Situs/ Bangunan Cagar Budaya Makam Panglima Hitam Kampung Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda	
14	Mahyudin	Situs/ Bangunan Cagar Budaya Makam Pho Pala, Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 741 / 2022
TANGGAL : 18 April 2022 M
16 Ramadhan 1443 H

DAFTAR NAMA JURU PELIHARA SITUS / BANGUNAN CAGAR BUDAYA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	KETERANGAN
1	Yusri Efendi	Situs/Bangunan Cagar Budaya Kompleks Makam Sultan Al-Natsir Kampung Alur Manis Kecamatan Rantau	
2	Tengku Syahriana Syahrul	Situs/Bangunan Cagar Budaya Kompleks Makam Raja Habsyah Kampung Bukit Tempurung Kecamatan Kualasimpang	
3	Rasyidin	Situs/Bangunan Cagar Budaya Makam Tengku Banta Ahmad Kampung Bandar Baru Kecamatan Bendahara	
4	Abdul Wahid	Situs/Bangunan Cagar Budaya Makam Raja Derahat Kampung Pantai Balai Kecamatan Seruway	
5	Ayu Sri Rezkina	Situs/Bangunan Cagar Budaya Makam Raja-Raja Silang Tanjung Karang Kecamatan Karang Baru	

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Lampiran III : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/741 / 2022
TANGGAL : 18 April 2022 M
16 Ramadhan 1443 H

BESARAN HONORARIUM JURU PELIHARA SITUS /
BANGUNAN CAGAR BUDAYA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	NAMA PETUGAS	BESARAN HONORARIUM / ORANG / BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Juru Pelihara Situs / Bangunan Cagar Budaya	Rp. 260.000,-	14 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL